



PUTUSAN

Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Agama Bulukumba

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Indrawati binti Umar. D, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302074905952001, tempat dan tanggal lahir Salassae, 9 Mei 1995 (usia 28 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bonto Tangnga, Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email iranadewi046@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

Irana Dewi binti Umar. D, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302075509990003, tempat dan tanggal lahir Salassae, 15 September 1999 (usia 24 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bonto Tangnga, Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email iranadewi046@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Rini Ahriani binti Umar. D, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302075511000002, tempat dan tanggal lahir Salassae, 15 November 2000 (usia 23 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan mengurus rumah

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Blk



tangga, tempat kediaman di Dusun Bonto Tangnga, Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email iranadewi046@gmail.com selanjutnya disebut sebagai

Pemohon III;

Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon;**

melawan

Suarni binti Daming, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302074107780022, tempat dan tanggal lahir Jojjolo, 1 Juli 1978 (usia 45 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bonto Tangnga, Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Para Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 27 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba secara elektronik pada tanggal 27 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Blk mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Umar. D bin Daming dan Ati binti Moring adalah suami istri sah yang menikah menurut agama pada tanggal 23 Februari 1993 di Dusun Balumbung, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Ati binti Moring pada saat akad nikah, yaitu ayah kandungnya yang bernama Moring yang

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Blk



selanjutnya diwakilkan oleh Imam Desa yang bernama Muhammad Ali dalam pelaksanaan ijab kabul dengan Umar. D bin Daming;

3. Bahwa akad nikah Umar. D bin Daming dan Ati binti Moring disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Sattare dan Jumalang;

4. Bahwa dalam akad nikah tersebut, Umar. D bin Daming memberikan mahar atau maskawin berupa tanah kebun seluas 5 (lima) are yang terletak di Dusun Balumbung, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba dan diserahkan secara tunai;

5. Bahwa antara Umar. D bin Daming dan Ati binti Moring tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

6. Bahwa saat menikah Umar. D bin Daming berstatus jejaka dan Ati binti Moring berstatus perawan;

7. Bahwa Umar. D bin Daming dan Ati binti Moring tidak memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Umar. D bin Daming dengan Ati binti Moring tidak mendaftarkan pernikahan mereka di KUA setempat. Oleh karena itu Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan orangtua Para Pemohon yang bernama Umar. D bin Daming dan Ati binti Moring;

8. Bahwa setelah Umar. D bin Daming dengan Ati binti Moring menikah dan membina rumah tangga selama kurang lebih 53 tahun tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- 8.1. Indrawati binti Umar. D (pemohon I)
- 8.2. Irana Dewi binti Umar. D (pemohon II)
- 8.3. Rini Ahriani binti Umar. D (pemohon III)

9. Bahwa Umar. D bin Daming telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2008 di Dusun Bonto Tangnga, Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Keterangan

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Blk



Kematian Nomor 31/DS/S.Ket/III/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Salassae, Kecamatan Bulukumba tanggal 26 Maret 2024;

10. Bahwa Ati binti Moring telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2024 di Dusun Bonto Tangnga, Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7302-KM-20032024-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 20 Maret 2024;

11. Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung yang sah dari pernikahan Umar. D bin Daming dengan Ati binti Moring dan ingin mencairkan uang santunan atas nama Ati binti Moring di kantor BPJS Ketenagakerjaan;

12. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan Nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan orangtua Para Pemohon yang bernama Umar. D bin Daming dengan Ati binti Moring, serta untuk mencairkan uang santunan atas nama Ati binti Moring di kantor BPJS Ketenagakerjaan;

Demikian alasan-alasan tersebut, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Umar. D bin Daming dengan Ati binti Moring yang dilangsungkan pada tanggal 23 Februari 1993 di Dusun Balumbung, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
3. Pembebanan Biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-aquo etbono*);

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Blk



Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan permohonan Para Pemohon tentang itsbat nikah melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan. Selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bulukumba;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pihak dan ternyata sesuai sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa karena perkara ini termasuk perkara perdata yang menyangkut legalitas hukum atau merupakan sengketa pengesahan perkawinan yang termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sehingga dalam perkara a quo tidak dilakukan upaya mediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil Para Pemohon dan menyatakan tidak keberatan perihal pengesahan nikah atau itsbat nikah kontentius disahkan oleh pengadilan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 orang saksi sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Indrawati binti Umar) Nomor 7302074905952001 tanggal 30 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Bukti tersebut bermeterai, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Blk



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Irana Dewi binti Umar) Nomor 7302075509990003 tanggal 03 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti tersebut bermeterai, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III (Rini Ahriani binti Umar 7302075511000002 tanggal 10 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Bukti tersebut bermeterai, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Umar D Nomor 210701/01/03591 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti tersebut bermeterai, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi , lalu diberi kode P4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Umar D Nomor 31/DS/S.Ket/III/2024, tanggal 26 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba. Bukti tersebut bermeterai, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ati nomor 7302-KM-20032024-0005 tanggal 20 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti tersebut bermeterai, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.6;
7. Fotokopi Ijazah atas nama Indrawati binti Umar, tanggal 29 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 80 Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Blk



tersebut bermeterai, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar atas nama Rini Ahriani tanggal 30 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Melati Mekar Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti tersebut bermeterai, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Irana Dewi Nomor 10.527/CS/IX/2014, tanggal 30 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti tersebut bermeterai, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan pernah menikah atas nama Umar D dan Ati Nomor B.350/KUA.21.04.03/PW.01/03/2024, tanggal 26 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti tersebut bermeterai, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.10;

Bukti Saksi

Saksi Pertama: **Roa bin Patahuddin**, usia 67 tahun, mengaku sebagai Paman Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah keponakan saksi dan saksi kenal almarhum kedua orangtua Para Pemohon bernama almarhum Umar D bin Daming dan almarhumah Ati binti Moring;
- Bahwa saksi hadir saat kedua orangtua Para Pemohon yakni almarhum Umar D bin Daming dan almarhumah Ati binti Moring menikah;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa almarhum Umar D bin Daming dan almarhumah Ati binti Moring menikah pada tanggal 23 Februari 1993 di Dusun Balumbung, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah almarhumah Ati binti Moring adalah ayah kandungnya sendiri yang bernama Moring yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa yang bernama Muhammad Ali;
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri 2 (dua) orang saksi yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Sattare dan Jumalang;
- Bahwa mahar almarhum Umar D bin Daming kepada almarhumah Ati binti Moring berupa tanah seluas 5 are di Dusun Balumbung, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba dan dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, almarhum Umar D bin Daming berstatus jejaka dan almarhumah Ati binti Moring berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu antara almarhum Umar D bin Daming dan almarhumah Ati binti Moring tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan hingga meninggal, almarhum Umar D bin Daming dan almarhumah Ati binti Moring tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan almarhum Umar D bin Daming dan almarhumah Ati binti Moring;
- Bahwa almarhum Umar D bin Daming dan almarhumah Ati binti Moring selama ini hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Indrawati binti Umar. D
 2. Irana Dewi binti Umar. D
 3. Rini Ahriani binti Umar. D;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa orangtua Para Pemohon almarhum Umar D bin Daming dan almarhumah Ati binti Moring tidak memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak melaporkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan Para Pemohon untuk mengesahkan perkawinan orangtuanya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan kedua orangtua Para Pemohon serta hal-hal yang berkenaan dengan putusan pengesahan nikah tersebut;

Saksi kedua, **Asse binti Daming**, usia 55 tahun, mengaku sebagai Tante Para Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah keponakan saksi dan saksi bersaudara dengan almarhum ayah Para Pemohon yang bernama Umar D bin Daming;
- Bahwa saksi hadir saat orangtua Para Pemohon yakni almarhum Umar D bin Daming dan almarhumah Ati binti Moring menikah pada tanggal 23 Februari 1993 di Dusun Balumbung, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung almarhumah Ati yang bernama Moring yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa yang bernama Muhammad Ali;
- Bahwa selain dihadiri oleh wali, perkawinan orangtua Para Pemohon almarhum Umar D bin Daming dan almarhumah Ati binti Moring juga dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Sattare dan Jumalang;
- Bahwa adapun yang mahar yang diserahkan almarhum Umar D bin Daming kepada almarhumah Ati binti Moring adalah tanah seluas 5 are di Dusun Balumbung, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba dibayar tunai yang dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah, almarhum Umar D bin Daming berstatus jejak dan almarhumah Ati binti Moring berstatus perawan,

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Blk



dan keduanya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, keduanya hidup rukun hingga telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :

1. Indrawati binti Umar. D
2. Irana Dewi binti Umar. D
3. Rini Ahriani binti Umar. D

selain itu keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

- Bahwa selama almarhum Umar D bin Daming dan almarhumah Ati binti Moring dalam ikatan perkawinan, tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan almarhum Umar D bin Daming dan almarhumah Ati binti Moring;

- Bahwa tujuan Para Pemohon untuk mengesahkan perkawinan orangtuanya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan kedua orangtua Para Pemohon serta hal-hal yang berkenaan dengan putusan pengesahan nikah tersebut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena

imam yang menikahkan tidak melaporkan perkawinan orangtua Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon dan Termohon membenarkannya dan tidak keberatan serta Para Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti tetapi Termohon dengan tegas menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Kesimpulan

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap Permohonannya dan Termohon di dalam kesimpulan secara lisan juga menyatakan tidak keberatan dengan

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Blk



permohonan Para Pemohon, selanjutnya Para Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pengumuman Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, selama waktu tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Para Pemohon, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama jo KMA/032/SK/IV/2006 Revisi Tahun 2013*;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Para Pemohon adalah mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, saat ini Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bulukumba, sementara tidak pula terdapat eksepsi kewenangan oleh Termohon, sehingga Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

Legal Standing Para Pihak

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa berkenaan dengan legal standing Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah anak dari almarhum Umar D bin Daming dan almarhumah Ati binti Moring sedangkan Termohon adalah adik kandung dari almarhum Umar D bin Daming;
- Bahwa Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan orangtua Para Pemohon, almarhum Umar D bin Daming dan almarhumah Ati binti Moring;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) KHI “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (4) KHI “yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan ketentuan dalam Surat TUADA Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 edisi revisi halaman 144 diatur bahwa permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon;
- Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara a quo, sehingga Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah dimaksud (*legitima persona standi in judicio*);

Upaya Mediasi

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa setiap perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan sebelum perkara tersebut diperiksa maka harus didahului dengan proses mediasi, kecuali perkara yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 diantaranya pada huruf d yaitu sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan, sehingga dengan demikian perkara a quo tidak diwajibkan melalui proses mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mendalilkan bahwa orangtua Para Pemohon almarhum Umar D bin Daming dan almarhumah Ati binti Moring telah menikah pada tanggal 23 Februari 1993 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena imam yang menikahkan tidak melaporkan perkawinan orangtua Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat, oleh karenanya, untuk mendapatkan kepastian hukum, Para Pemohon memohon agar perkawinan almarhum kedua orangtuanya tersebut dapat disahkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil Para Pemohon dan menyatakan tidak keberatan jika perkawinan orangtua Para Pemohon disahkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Para Pemohon dan jawaban Termohon tersebut di atas, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"Kapan dan di mana orangtua Para Pemohon almarhum Umar D bin Daming kepada almarhumah Ati binti Moring melangsungkan perkawinan dan apakah perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan menurut hukum Islam?;*

Analisis Pembuktian

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.10 serta dua orang saksi yang bernama Roa bin Patahuiddin dan Asse binti Daming;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon berupa bukti P.1 s.d P.10 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian telah memenuhi syarat formal pengajuan bukti surat dan karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon tidak memiliki suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. Kedua orang saksi tersebut memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal tentang pengajuan bukti saksi dalam sidang. Oleh karena itu pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan lebih lanjut materiil bukti surat berkode P.1, s.d P.10 dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon merupakan akta autentik terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III berdomisili di wilayah Kabupaten Bulukumba yang merupakan wilayah yurudiksi Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n Umar D) merupakan surat lain bukan akta namun ada relevansinya dengan pokok perkara sehingga Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan yang membutuhkan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.5 memuat keterangan bahwa Umar D telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2008. Isi surat tersebut

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Blk



bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon sehingga terbukti fakta bahwa Umar D ayah dari Para Pemohon meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n Ati) merupakan akta autentik terbukti bahwa Ati (ibu kandung Para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Ijazah a.n Indrawati/Pemohon II) dan P.8 (STTB a.n Rini Ahriani/Pemohon III) dan bukti P.9 (Akta Kelahiran a.n Irana Dewi/Pemohon II) merupakan akta autentik dan bersesuaian dengan bukti P.4 sehingga terbukti bahwa Para Pemohon adalah anak kandung Umar D dan Ati binti Moring;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Surat Keterangan Telah Menikah Umar D dan Ati) yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Bulukumpa merupakan surat lain bukan akta namun ada relevansinya dengan pokok perkara sehingga Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan yang membutuhkan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuannya secara langsung perihal peristiwa perkawinan orangtua Para Pemohon almarhum Umar D bin Daming dan almarhumah Ati binti Moring yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara agama Islam pada tanggal 23 Februari 1993 di Dusun Balumbung, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba dengan wali nikah ayah kandung almarhumah Ati binti Moring yang bernama Moring yang selanjutnya mewakili kepada Imam Desa, bernama Muhammad Ali untuk menikahkan orangtua Para Pemohon. Kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa pada perkawinan almarhum Umar D bin Daming dan almarhumah Ati binti Moring dihadiri 2 (dua) orang saksi kawin yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Sattare dan Jumalang dan dalam perkawinan tersebut almarhum Umar D menyerahkan mahar kepada almarhumah Ati binti Moring berupa tanah seluas 5 are di Dusun Balumbung, Desa Jojjolo, Kecamatan

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Blk



Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba dibayar tunai dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon juga menerangkan bahwa sebelum menikah, almarhum Umar D bin Daming berstatus jejak dan almarhumah Ati binti Moring berstatus perawan. Antara almarhum Umar D bin Daming dan almarhumah Ati binti Moring tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan. Selain itu, tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan almarhum Umar D bin Daming dan almarhumah Ati binti Moring sampai sekarang. Adapun Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak melaporkan perkawinan almarhum Umar D bin Daming dan almarhumah Ati binti Moring ke Kantor Urusan Agama setempat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut yang bersesuaian dengan bukti P.10 patut dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah anak dari almarhum Umar D bin Daming dan almarhumah Ati binti Moring;
- Bahwa almarhum Umar D bin Daming telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2008 sedangkan almarhumah Ati binti Moring juga telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2024
- Bahwa almarhum Umar D bin Daming dan almarhumah Ati binti Moring pernah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 23 Februari 1993 di Dusun Balumbung, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut dihadiri oleh almarhum Umar D bin Daming dan almarhumah Ati binti Moring, ada ijab kabul, ada wali yaitu

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Blk



ayah kandung almarhumah Ati binti Moring yang bernama Moring, ada 2 (dua) orang saksi kawin yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Sattare dan Jumalang dengan mahar berupa tanah seluas 5 are di Dusun Balumbung, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba dibayar tunai;

- Bahwa saat menikah, almarhum Umar D bin Daming berstatus jejak dan almarhumah Ati binti Moring berstatus perawan;
- Bahwa antara almarhum Umar D bin Daming dan almarhumah Ati binti Moring tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama almarhum Umar D bin Daming dan almarhumah Ati binti Moring terikat dalam perkawinan, tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan almarhum Umar D bin Daming dan almarhumah Ati binti Moring;
- Bahwa alasan pernikahan almarhum Umar D bin Daming dan almarhumah Ati binti Moring tidak tercatat di Kantor Urusan Agama adalah imam yang menikahkan tidak melaporkan perkawinan almarhum Umar D bin Daming dan almarhumah Ati binti Moring ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan almarhum Umar D bin Daming dan almarhumah Ati binti Moring serta hal-hal yang berkenaan dengan putusan pengesahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditetapkan di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segenap petitum permohonan para Pemohon;

Petitum Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Para Pemohon,

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Blk



karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Petitim Angka 2 tentang sahnya perkawinan almarhum Umar D bin Daming dan almarhumah Ati binti Moring

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan almarhum Umar D bin Daming dan almarhumah Ati binti Moring sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi dan ada ijab kabul yang dilangsungkan oleh almarhum Umar D bin Daming dan imam yang mewakili wali nikah mempelai perempuan, oleh karena itu perkawinan almarhum Umar D bin Daming dan almarhumah Ati binti Moring telah memenuhi rukun dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah almarhumah Ati binti Moring adalah ayah kandungnya sendiri. Kedudukan wali tersebut tergolong wali nasab yang termasuk dalam kelompok kekerabatan paling dekat yang masih hidup. Adapun yang menjadi saksi dari perkawinan almarhum Umar D bin Daming dan almarhumah Ati binti Moring ternyata orang-orang muslim yang telah dewasa, oleh karena itu peristiwa perkawinan almarhum Umar D bin Daming dan almarhumah Ati binti Moring harus dinyatakan telah memenuhi syarat wali dan saksi nikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping syarat yang telah disebutkan sebelumnya, fakta-fakta di persidangan juga menunjukkan bahwa antara almarhum Umar D bin Daming dan almarhumah Ati binti Moring tidak ada halangan perkawinan baik karena pertalian nasab, semenda dan/atau sesusuan. Selain itu almarhum Umar D bin Daming tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan almarhumah Ati binti Moring tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa almarhum Umar D bin Daming dan almarhumah Ati binti Moring tidak

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Blk



melanggar halangan dan larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sekalipun perkawinan almarhum Umar D bin Daming dan almarhumah Ati binti Moring dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun oleh karena perkawinan almarhum Umar D bin Daming dan almarhumah Ati binti Moring terbukti tidak memiliki halangan perkawinan sehingga termasuk dalam salah satu alasan dibenarkan undang-undang untuk dapat di itsbatkan perkawinannya (*vide* Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam), maka dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon di Kantor Urusan Agama, Majelis Hakim menilai pengajuan permohonan pengesahan nikah oleh Para Pemohon telah didasarkan pada itikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim menilai perkawinan almarhum Umar D bin Daming dan almarhumah Ati binti Moring telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan dan permohonan pengesahannya diajukan dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya petitem angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon perihal permohonan untuk mengesahkan perkawinan Para Pemohon **patut dikabulkan**, yaitu dengan menyatakan sah perkawinan almarhum Umar D bin Daming dan almarhumah Ati binti Moring yang dilangsungkan pada tanggal 23 Februari 1993 di Dusun Balumbung, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Blk



Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta memperhatikan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, maka Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan orangtua Para Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba yang mewilayahi tempat terlaksananya perkawinan almarhum Umar D bin Daming dan almarhumah Ati binti Moring;

Petitim angka 3 tentang Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan kepentingan hukum yang nyata oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan orangtua Para Pemohon, almarhum Umar D bin Daming dan almarhumah Ati binti Moring yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 1993 di Dusun Balumbung, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan orangtuanya tersebut tersebut pada Kantor Urusan Agama Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Blk



4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (Tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriah oleh Laila Syahidan, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muslindasari, S.Sy., M.H. dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik diluar hadirnya pihak Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muslindasari, S.Sy., M.H.

Laila Syahidan, S.Ag., M.H.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Nurwahidah, S.Ag

Perincian biaya:

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	:	Rp	75.000,00
- Panggilan	:	Rp	25.000,00
- PNPB Panggilan	:	Rp	40.000,00
- Biaya Sumpah	:	Rp	50.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
J u m l a h		Rp	340.000,00

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Blk



(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2024/PA.Blk